

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat sakral bagi fitrah setiap manusia, khususnya umat muslim, karena merupakan ketentuan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Secara etimologis, perkawinan berarti berkumpul atau bercampur. Adapun secara terminologis, perkawinan dipahami sebagai ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menaati perintah Allah SWT. Sajuti Thalib menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan kokoh yang mengikat dua insan untuk hidup bersama secara sah, membentuk keluarga yang langgeng, saling menyayangi, saling melindungi, serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tenteram dan bahagia..²

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang juga tercantum dalam undang-undang RI.No 1 Tahun 1974 pasal 1 telah dijelaskan bahwa. “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai pasangan suami istri yang sah dengan tujuan untuk mewujudkan jalinan cinta kasih di dalam keluarga (Rumah Tanggan) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”..³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 Dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan. Yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan

² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1996), hal. 2.

³ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

melaksanakannya adalah ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*.⁴ Dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat yang kekal, serta membangun keluarga yang kuat dan harmonis sesuai dengan ajaran Islam.

Adapun dasar hukum sebagaimana firman Allah SWT terdapat dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian ini benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”⁵

Kondisi keluarga yang tenang dan tenteram umumnya terbentuk melalui keberhasilan pasangan dalam mengembangkan pola relasi rumah tangga yang harmonis. Mewujudkan keharmonisan tersebut bukanlah perkara sederhana, sebab dinamika dan berbagai persoalan sering muncul dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, terciptanya keluarga yang harmonis menuntut adanya keseimbangan dan kemampuan beradaptasi antara suami dan istri, terutama dalam menjaga kualitas komunikasi serta memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak.

⁴ Kompilasi Hukum Islam Bab 2 Pasal 2.

⁵ QS. Ar-Rum ayat 21.

Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral bagi fitrah setiap manusia yang diciptakan Allah SWT sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Melalui perkawinan, manusia diarahkan untuk saling mengasihi, saling menerima, dan saling memberi satu sama lain dengan tujuan memperoleh ketenangan jiwa. Setiap individu pada dasarnya saling membutuhkan dan bergantung pada pasangannya, baik dalam hubungan suami istri, antara orang tua dan anak, maupun antar anak itu sendiri. Perkawinan dengan demikian menjadi sarana untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan penuh ketenteraman.⁶ Selain itu, untuk beribadah kepada Allah SWT, menjaga kehormatan dan untuk memperoleh keturunan.⁷ Menurut Ahmad Rofiq, untuk mencapai tujuan dari ikatan perkawinan diperlukan adanya kekompakan dalam rumah tangga. Suami dan istri dituntut untuk saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian secara optimal. Dengan demikian, kesejahteraan baik spiritual maupun material dalam keluarga dapat terwujud.⁸

Dalam hukum Islam, tidak terdapat ketentuan mengenai batas usia tertentu yang secara mutlak diberlakukan dalam perkawinan. Ketiadaan batas usia minimum maupun maksimum tersebut memberikan ruang bagi manusia untuk menyesuaikannya sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing. Al-Qur'an menegaskan bahwa seseorang yang hendak menikah harus memiliki kemampuan dan kecakapan, terutama dari sisi mental dan emosional, agar mampu menjalankan

⁶ Didin Hafidhudin, *Tafsir Al-Hijri; Kajian Al Qur'an surat An-Nisa'*, (Jakarta PT logos wacana,2000), hal. 1

⁷ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Kementrian Agama RI, 2011), hal

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2000), hal. 268

kehidupan rumah tangga. Demikian pula, hadis Nabi menganjurkan para pemuda untuk menikah apabila mereka telah memiliki kesiapan yang memadai. Dengan demikian, unsur kedewasaan menjadi faktor penting dalam perkawinan.

Dalam fikih, kedewasaan biasanya ditandai oleh aspek fisik, yaitu tanda-tanda pubertas seperti usia 15 tahun bagi laki-laki, ihtilam (mimpi basah), serta menstruasi bagi perempuan yang umumnya terjadi pada usia minimal sembilan tahun. Ketentuan ini tidak berkaitan dengan perbedaan usia pasangan yang akan menikah, melainkan lebih diarahkan pada kemaslahatan dalam kehidupan keluarga. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) yang menetapkan bahwa usia minimum untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri. Ketentuan tersebut kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun, sehingga terdapat penyesuaian batas usia bagi kedua belah pihak.

Dewasa ini dengan semakin kompleksnya permasalahan keluarga menjadikan sekecil apapun permasalahan akan menimbulkan berbagai stigma dalam masyarakat. Tidak terkecuali dengan stigma tentang perbedaan usia jauh. Secara prinsip, perbedaan usia tidak dapat dijadikan ukuran utama dalam menentukan layak atau tidaknya suatu perkawinan dilaksanakan. Meskipun demikian, aspek usia tetap menjadi faktor penting yang perlu diperhitungkan sebelum memasuki pernikahan, bukan hanya terkait usia minimal untuk menikah, tetapi juga mengenai selisih usia antara calon pasangan. Walaupun bukan satu-satunya unsur yang menentukan, usia suami yang lebih tua sering dianggap memberikan dampak positif

bagi arah perkawinan, mengingat suami memiliki peran sebagai pemimpin dalam keluarga. Namun, kondisi tersebut dapat berbeda ketika pasangan menjalani kehidupan rumah tangga sehari-hari. Selisih usia yang terlalu jauh antara suami dan istri sering kali memunculkan berbagai perbedaan yang dapat menyulitkan keduanya dalam menyelaraskan pemikiran maupun menyatukan pandangan.

Pasangan suami istri dengan selisih usia yang cukup jauh merupakan fenomena yang umum ditemukan di Desa Depok, Kecamatan Panggul, dan telah menjadi sesuatu yang dianggap wajar oleh masyarakat setempat. Rentang usia antara pasangan pun beragam, mulai dari sekitar 10 tahun hingga lebih dari 15 tahun. Secara umum, perkawinan dengan perbedaan usia yang besar tidak jauh berbeda dengan perkawinan lainnya, meskipun terkadang dianggap berpotensi menimbulkan persoalan atau ketidaksepakatan dalam rumah tangga. Namun demikian, terciptanya keharmonisan di antara mereka tetap sangat bergantung pada kemampuan masing-masing individu dalam mengelola dan membina hubungan tersebut. Dengan mewujudkan keharmonisan keluarga dalam perspektif keluarga sakinah penelitian ini berusaha untuk menormalisasikan stigma masyarakat pada pasangan yang beda usia supaya hal tersebut tidak menjadi kesenjangan sosial. Kebanyakan masyarakat pada umumnya percaya bahwa idealnya seorang suami istri adalah 5 sampai 7 tahun lebih tua dari istrinya, namun pada kenyataannya tidak ada ketentuan pasti yang mengatur mengenai selisih perbedaan usia ideal menikah antara suami istri.

Dalam bahtera rumah tangga, tujuan yang dianjurkan oleh ajaran Islam adalah terwujudnya keluarga yang menjadi tempat nyaman untuk beristirahat, serta

menghadirkan ketenteraman dan kedamaian bagi seluruh anggota keluarga. Tujuan ini harus diupayakan oleh setiap pasangan yang menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga tercipta suasana harmonis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁹ Ketenteraman atau *sakinah* dapat dicapai apabila pasangan suami istri mampu bekerja sama dalam melaksanakan tanggung jawab sesuai peran masing-masing. Mewujudkan keluarga sakinah merupakan keinginan setiap pasangan. Keluarga sakinah ialah keluarga yang mampu menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, kebahagiaan dalam keluarga yang mencakup kedamaian dan ketenteraman dapat terwujud secara optimal.¹⁰

Dalam Hukum Islam, pernikahan diperintahkan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Melalui pernikahan, pasangan tidak hanya diharapkan memperoleh kebahagiaan, kedamaian, dan ketenteraman di dunia, tetapi juga meraih kebahagiaan dalam kehidupan akhirat kelak.¹¹ Keluarga sakinah menjadi cita-cita setiap orang yang membangun rumah tangga, dan Allah SWT pun menghendaki agar setiap hamba-Nya yang mampu menikah dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, serta penuh keberkahan. Oleh karena itu, Allah SWT memberikan tuntunan dan pedoman kepada umat-Nya agar dapat membentuk keluarga yang harmonis dan dilandasi oleh nilai-nilai Islam.¹²

⁹ Moh. Rifai, *Terjemah/Tafsir Al Qur'an* (Semarang: CV. Wicaksana, 1993), hal. 719.

¹⁰ Nur Cholis majid, *masyarakat religious* (Jakarta: Paramadina, 2000). hal. 72-74.

¹¹ Hasbiyallah, “*Keluarga Sakinah*” (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015). hal. 70.

¹² Ulftmi, “*Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Terhadap pasangan yang berhasil mempertahankan keutuhan perkawinan di Kota Padang)” (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hal. 103.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan melakukan suatu penelitian ilmiah yang diberi judul “PROBLEMATIKA KELUARGA DAN UPAYA PASANGAN BEDA USIA DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF KELUARGA MASLAHAH (Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Panggul)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, Maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana problematika keluarga pasangan beda usia di Desa Depok Kecamatan Panggul?
2. Bagaimana upaya pasangan beda usia dalam menghadapi problematika keluarga untuk mewujudkan keharmonisan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui problematika keluarga pasangan beda usia di Desa Depok Kecamatan Panggul.
2. Untuk mengetahui upaya pasangan beda usia dalam menghadapi problematika keluarga untuk mewujudkan keharmonisan keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan pembaca mengenai upaya pasangan suami istri dengan perbedaan usia jauh dalam mewujudkan keharmonisan keluarga dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan mengetahui dan dapat dijadikan sebagai sarana menambah keilmuan dan dapat memberikan manfaat khususnya kepada mahasiswa dan mahasiswi jurusan hukum keluarga islam dan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Dari segi praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk memenuhi persyaratan akademik guna mendapatkan Gelar sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Dan sebagai bahan referensi atau acuan peneliti selanjutnya, dan bahan pertimbangan penelitian, dan juga memberikan informasi. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi civitas akademik, masyarakat, dan setiap pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Penelitian yang berjudul ” *Problematika Keluarga Dan Upaya Pasangan Beda Usia Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Perspektif Keluarga Masalah (Studi Kasus DI Desa Depok Kecamatan Panggul)* ”, Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini, dibagi dalam 2 kategori yaitu penegasan secara konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap istilah-istilah utama yang menjadi fokus kajian, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dalam proses analisis. Konsep *keluarga sakinah* dalam konteks penelitian ini dipahami sebagai unit keluarga yang berlandaskan ketenteraman, kasih sayang, dan kebersamaan yang terbangun melalui pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga sesuai ajaran Islam. Sementara itu, *perkawinan beda usia* didefinisikan sebagai ikatan pernikahan antara pasangan suami dan istri yang memiliki rentang usia cukup signifikan, sehingga berpotensi memengaruhi dinamika komunikasi, pola relasi, serta proses penyesuaian dalam rumah tangga. Penegasan ini menjadi landasan analitis dalam memahami upaya pasangan suami istri dengan perbedaan usia jauh dalam mewujudkan keharmonisan keluarga dan mengonstruksi keluarga masalah sesuai nilai-nilai normatif dan praktis yang dikaji dalam penelitian ini.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan beberapa istilah yang tertera dalam judul penelitian pada penelitian ini. Adapun istilah yang digunakan yakni :

a. Problematika

Problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu *problematic* yang artinya persoalan atau masalah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *problema* berarti hal yang belum dapat dipecahkan, termasuk dalam konteks menjalani kehidupan pernikahan.¹³ Dalam penelitian ini, *problematika* dipahami sebagai serangkaian permasalahan yang ditempuh oleh pasangan suami istri yang memiliki perbedaan usia cukup jauh dalam rangka membangun serta mempertahankan keharmonisan dalam keluarga.

b. Pasangan Suami Istri

Pasangan suami istri adalah relasi antara laki-laki dan perempuan yang terjalin *melalui* ikatan perkawinan yang sah, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan negara. Istilah tersebut mencakup berbagai dimensi kehidupan dalam pernikahan, termasuk tanggung jawab, hak, serta kewajiban yang perlu dijalankan oleh masing-masing pihak dalam dinamika kehidupan rumah tangga.

c. Beda Usia Jauh

Perbedaan usia dalam konteks penelitian ini merujuk pada selisih umur yang cukup signifikan antara suami dan istri, yakni berkisar 10–15

¹³ Susiana, "Problematika Pembelajaran PAI di SMKN 1 Turen," Jurnal Al-Thariqah 2, no. 1 (Juni 2017): 74..

tahun, di mana salah satu pihak dapat lebih tua dibanding pasangannya. Setiap individu pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menentukan pasangan hidupnya, termasuk memilih untuk menikah dengan seseorang yang memiliki rentang usia lebih muda ataupun lebih tua secara mencolok.

d. Keharmonisan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *harmonis* dipahami sebagai kondisi yang menunjukkan keselarasan dan keserasian dalam suatu hubungan..¹⁴ Sedangkan keharmonisan berarti suatu keadaan selaras atau serasi yang harmonis, bahagia, atau keselarasan perasaan, keserasian pemahaman diantara suami dan istri.¹⁵ Menurut Zainun, keharmonisan dipahami sebagai kondisi ketika setiap anggota dalam suatu keluarga mampu menjalin interaksi yang selaras dan proporsional, sehingga masing-masing dapat saling memenuhi kebutuhan satu sama lain, termasuk terpenuhinya kebutuhan pribadi setiap anggota secara seimbang..¹⁶ Dengan kata lain keharmonisan dapat dipahami sebagai kondisi di mana tercipta keselarasan, keseimbangan, kebahagiaan, ketentraman, dan kasih sayang, disertai dengan komunikasi yang efektif

¹⁴*Ibid.*, hal. 527

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *kamus Bahasa Indonesia*, hal. 512

¹⁶ Wahyu Febri Pratama, *Keharmonisan Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Desa Lereng Kecamatan Kuok kabupaten Kampar*’, *Skripsi* (Yogyakarta : Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum Uin Suka, 2022), hal. 40.

antar anggota keluarga. Meskipun terjadi konflik, anggota keluarga tetap mampu menyelesaikannya secara bijaksana dan konstruktif.¹⁷

e. Keluarga Masalah

Keluarga dibangun dengan tujuan mewujudkan kebahagiaan, cinta kasih, serta ketenteraman dalam bingkai ajaran Islam. Esensi dari kebahagiaan tersebut tercermin melalui rasa saling puas antarpasangan, terciptanya keharmonisan, adanya saling pengertian, serta kemampuan suami dan istri bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan bersama. Keluarga sakinah dipahami sebagai keluarga yang hidup dalam ketenangan, kedamaian, serta memiliki hubungan yang rukun dan penuh kasih sayang di antara seluruh anggotanya.

Kata *Maslahah* berasal dari kata *saluha* yang artinya baik. Di samping itu, keluarga juga harus bermanfaat dan penting. Arti dari kata penting adalah baik untuk pribadi, keluarga dan masyarakat dan juga terpeliharanya agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal atau kehormatan. Dengan kata lain keluarga *Maslahah* tidak saja menjadi tempat pembentukan individu yang berkualitas atau yang dikenal dengan *Insan Kamil*, tetapi juga sebagai tempat awal bagi pembentukan umat terbaik atau *khairu ummah*. Keluarga yang dimaksud dalam konsep keluarga *Maslahah* adalah keluarga bati yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak sebagai unit pergaulan terkecil dalam masyarakat. Dengan terciptanya

¹⁷ Winik Juniasti, Pernikahan Usia Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Desa Bonto Jati Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selaya”, *Skripsi*, (Makassar: Fakultas Agama Islam Umy, 2017/2018), hal. 27.

keluarga yang bahagia serta dapat berbaur di tengah masyarakat akan menciptakan ketahanan sosial serta ketenangan diri yang akan berdampak baik bagi keberlangsungan hidup diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual diatas, maka yang dimaksud dengan judul “PROBLEMATIKA KELUARGA DAN UPAYA PASANGAN BEDA USIA DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF KELUARGA MASLAHAH (Studi Kasus Di Desa Depok Kecamatan Panggul)” Adalah penelitian ini mengkaji bagaimana Upaya pasangan suami istri dalam mewujudkan keharmonisan keluarga dengan perbedaan usia jauh guna mewujudkan keluarga sakinah dan menciptakan rumah tangga yang bahagia dan diridhai Allah SWT.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini akan disusun berdasarkan sistematika tertentu yang terbagi ke dalam beberapa bab dan sub-bab, antara lain:

BAB I *Pendahuluan*, Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan konsep, serta sistematika pembahasan skripsi secara keseluruhan.

BAB II *Kajian Teori*, Dalam bab ini dibahas teori-teori yang relevan dengan penelitian, meliputi konsep perkawinan, batas usia perkawinan, konseling keluarga,

keluarga sakinah, serta tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.

BAB III *Metode Penelitian*, Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, lokasi dan kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahapan-tahapan yang dilakukan selama proses penelitian.

BAB IV *Paparan Hasil Penelitian*. Pada bab ini akan dijelaskan terkait kondisi sosial masyarakat, dan paparan data yang membahas tentang Upaya pasangan suami istri dengan perbedaan usia jauh terhadap keharmonisan keluarga, Faktor pendukung dan penghambat pasangan suami istri beda usia dalam mewujudkan keharmonisan keluarga, Upaya untuk mewujudkan keharmonisan keluarga dan membangun keluarga sakinah bagi pasangan beda usia. Dan temuan peneliti.

BAB V *Pembahasan*. Dalam bab ini berisi tentang pembahasan atau analisa data. Dalam pembahasan ini berisi 3 sub bab, yang pertama: Analisis terhadap upaya pasangan suami istri dengan usia jauh dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Kedua: Analisis tentang persepsi masyarakat desa Depok kecamatan panggul terhadap upaya pasangan suami istri dengan perbedaan usia yang jauh. Ketiga: Analisis terhadap upaya menciptakan keharmonisan yang sesuai perspektif keluarga sakinah pada pasangan suami istri dengan perbedaan usia yang jauh.

BAB VI *Penutup*. Bab ini berfungsi sebagai rangkuman akhir dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Di dalamnya

terkandung kesimpulan yang merangkum temuan-temuan penting hasil penelitian atau kajian secara keseluruhan. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait atau sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, sehingga dapat menjadi acuan perbaikan dan pengembangan di masa mendatang.